

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERTIMBANGAN PARTAI HANURA KABUPATEN
ROKAN HILIR DALAM PENENTUAN CALON ANGGOTA
LEGISLATIF PADA PEMILU 2024
PERSPEKTIF SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasaah) Fakultas Syariah Dan Hukum



OLEH :

FITRIA KHAIRUNNISA ARIZA
NIM : 12020421121

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023 M / 1444 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Analisis Pertimbangan Partai Hanura Dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Rokan Hilir Dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2024 Perspektif Siyazah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Fitria Khairunnisa Ariza
 Nim : 12020421121
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2024
 Pembimbing


Dr. Muhammad Anshor, M.Ag



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Pertimbangan Partai Hanura Kabupaten Rokan Hilir dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif Pemilu 2024 Perspektif Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Fitria Khairunnisa Ariza
 NIM : 12020421121
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Maret 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji I
Hairul Amri, M. Ag

Penguji II
Kamiruddin, M,Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fitria Khairunnisa Ariza
NIM : 12020421121
Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung-tanjung 6 Desember 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Partai Hanura Kabupaten Rokan Hilir
Dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2024 Perspektif Siyasah


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Maret 2023
Yang membuat pernyataan




Fitria Khairunnisa Ariza
NIM: 12020421121

UIN SUSKA RIAU



Fitria Khairunnisa Ariza (12020421121): Analisis Pertimbangan Partai Hanura Kabupaten Rokan Hilir Dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2024 Perspektif Siyasah

Salah satu fungsi terpenting dalam partai politik ialah melakukan rekrutmen politik yang dilakukan untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat dan aktif sebagai anggota partai politik yang nantinya akan di seleksi menjadi wakil rakyat di pemerintah melalui sistem pemilu. Partai Hanura merupakan salah satu partai yang ikut pada pemilu 2024 yang mempunyai ambisi karena mempunyai keinginan dalam meraih kursi DPRD di Rokan Hilir.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pertimbangan partai Hanura Kabupaten Rokan hilir dalam penentuan calon anggota legislatif pada pemilu 2024, apa faktor penghambat dan pendukung pada partai Hanura dalam menentukan calon legislatif, dan bagaimana prespektif fiqh siyasah terhadap proses legislatif pada partai Hanura.

Maka dari itu penelitian ini akan fokus terhadap standarisasi partai Hanura kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), yang berlokasi di Kantor Dewan Pimpinan Cabang partai Hanura. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ketua dan Seketaris DPC Partai Hanura. Objek penelitian ini tentang proses seleksi pada calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini didalamnya menunjukkan bahwa standarisasi partai di DPC Partai Hanura dalam menetapkan calon anggota legislatif di lakukan dengan sistem skoring. Hal ini bertujuan untuk mencari potensi didalam para kandidat, dalam proses seleksi untuk menentukan atau menetapkan calon anggota legislatif di putuskan oleh tim seleksi dengan musyawarah dengan ketua DPC Partai Hanura.

Kata Kunci :Standarisasi, Partai Politik, Pemilu Legislatif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala puji bagi bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan saam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau diakhir kelak nanti Aamiin.

Skripsi ini berjudul “**Analisis Pertimbangan Partai Hanura Kabupaten Rokan Hilir Dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2024 Perspektif Siyasah**” skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Papa tercinta yang bernama Yasrizal. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai kebangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pintu surgaku, Mama tercinta Yusniar Ayu Sitorus Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasehat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Mama menjadi penguat dan pengingat paling hebat.
3. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Zulkifli, M.Ag beserta Bapak/Ibu Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) serta seluruh karyawan dan dosen yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN Suska Riau.
6. Bapak Dr. Muhammad Anshor, M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Mutasir, S.H.I.,M.Sy yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Bapak Dr. H. Herman Gani, M. A, selaku Dosen Penasehat Akademis penulis yang selalu membimbing dan memberi solusi ketika penulis mengalami masalah selama perkuliahan.
9. Bapak/Ibuk dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
10. Pimpinan Pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
11. Terimakasih kepada Bapak Cutra Andika S.H.,M.H selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura kabupaten Rokan Hilir, yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada bapak Hamzah, S.Hi., MM selaku sekretaris Dewan pimpinan cabang Partai Hanura kabupaten Rokan Hilir yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Kanda Andi Rio Pane S.H., M.H selaku senior saya di Himpunan Mahasiswa Islam Riau (HMI) yang telah memberikan semangat dan membantu saya dalam menyusun penelitian ini.
14. Terimakasih kepada adik-adik tercinta Putri Rezkika Ariza, Nazwa Khomisatul Ariza, Mubasirah Kaisa Ariza, yang telah menjadi motivasi



dan sumber semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

15. Terimakasih kepada sahabat saya Wirda Athira, Sry Rahayu, Samsadila Putri, Shindi Triani yang telah memberikan semangat dan motivasi serta mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini

16. Teman-teman Kelas HTN-A yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang semuanya telah banyak memberikan dorongan, dan bantuan demi kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita sukses dalam mencapai semua cita-cita. Aamiin.

Doa dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini kedepan. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 13, Maret 2024

Penulis

Fitria Khairunnisa Ariza
Nim. 12020421121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teori	12
B. Kajian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Metode Penulisan	33
B. Sistematika Penulisan	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Partai Hanura Rokan Hilir	40
B. Pertimbangan partai Hanura dalam Menentukan kebijakan calon legislatif pemilu 2024.....	42
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Partai Hanura	60
D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pertimbangan penentuan calon legislatif	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem rekrutmen pejabat politik dari sistem pemilihan tidak langsung ke sistem pemilihan langsung membuat ruang politik menjadi semakin kompetitif. Penerapan sistem kompetisi langsung memungkinkan makin banyaknya preferensi kandidat yang bersaing dalam jabatan-jabatan politik.¹ Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil, dilihat dari sisi proses pemilu dikatakan berkualitas jika pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman, tertib, dan lancar. Sedangkan dilihat dari sisi hasil, pemilu dikatakan berkualitas jika menghasilkan pemimpin negara yang mampu menyejahterakan rakyat, serta mengangkat harkat dan martabat bangsa.²

Berkualitasnya pemilu dari sisi hasilnya, berawal pada proses pencalonan, baik berkaitan dengan persyaratan maupun mekanisme pencalonannya. Penentuan bakal calon legislatif baik DPR maupun DPRD bermula dari suatu proses di internal Partai Politik peserta pemilu. Partai politiklah yang mengusulkan bakal calon untuk setiap daerah pemilihan sehingga ia memiliki peran yang sangat besar dalam siklus kepemimpinan

¹ Siti Zuhro, *Peran Aktor Dalam Demokratisasi* (Yogyakarta: Ombak, 2009), 8; Muid Djalal, Agustinus B. Pati, dan Elfie Mingkid, "Implementasi Kebijakan Perekrutan dan Seleksi Bagi Calon Anggota Legislatif Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilu 2019," *AGRI-SOSIOEKONOMI* 19, no. 2 (Mei 31, 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jisep/article/view/52061>.

² Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h 182.



dalam pengelolaan negara.³ Walaupun undang-undang menentukan persyaratan formal yang harus dipenuhi seorang bakal calon, namun secara substansial, partai politik yang bersangkutanlah yang lebih mengetahui kualitas kadernya untuk dapat dicalonkan. Ini karena partai politiklah yang telah melakukan pembinaan terhadap kader-kadernya dalam waktu yang cukup lama.

Setiap partai politik mempunyai mekanisme sendiri dalam proses pencalonan anggota sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya. Menurut Cheppy Haricahyono, berbicara partai politik setidaknya menyangkut tiga pihak, pertama, massa anggota partai yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang lain, yang kebanyakan menjadi anggota partai hanya secara normatif, dan tingkat kesetiaan terhadap partai tidak benar-benar mengakar, kedua, *the professional workers* yang menempati posisi pengurus dalam organisasi partai. ketiga, sekelompok elite partai yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan garis kebijaksanaan partai. Pada umumnya, masing-masing partai politik memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda-beda.⁴ Karakteristik yang dimaksud adalah keanggotaan, organisasi dan administrasi, arah dan tujuan, serta berbagai sumber lain yang menyangkut dana, kecakapan, kekuatan pemilih, calon-calon yang kharismatik, dan lain sebagainya.⁵

³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018) h. 180.

⁴ Miriam Budiardjo dan Am, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.173.

⁵ Cheppy Haricahyono dan 191, *Ilmu Politik dan Perspektifnya* (Yogya: Tiara Wacana, 1991).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa'[4]: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁶

Ayat tersebut menerangkan bahwa kita harus mentaati Allah, Rasul, dan *Ulil Amri* atau pemegang urusan pemerintahan. Ini berarti bahwa kita harus mempersiapkan pengganti atau penerus estafet kepemimpinan dengan orang yang terbaik, memiliki keimanan yang kuat, dan siap untuk mengamalkan amar ma’ruf dan mencegah kemungkaran. Sehingga membutuhkan sebuah manajerial yang baik dalam menentukan bakal calon anggota legislatif.

Proses penetapan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimulai melalui seleksi internal Partai Politik peserta pemilu. Seleksi ini dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik yang bersangkutan.⁷ Berdasarkan hasil seleksi, Partai Politik peserta pemilu yang bersangkutan menyusun daftar bakal calon. Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh Pengurus Partai

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Penafsiran Alqur’an, 2005).

⁷ Mikael Mahin, “Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif,” *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 18, no. 1 (Juni 16, 2020), <http://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/view/403>.



Politik peserta pemilu tingkat provinsi, dan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di tetapkan oleh pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota.⁸

Salah satu partai politik yang ikut serta dan andil dalam pemilu adalah Partai Hanura. Pada partai ini, bakal calon anggota legislatif terlebih dahulu di kader agar mampu menjadi sosok calon pemimpin yang berkualitas dan memiliki karakter yang khas di banding calon dari partai yang lain. Ini dilakukan sesuai dengan AD/ART partai, khususnya dalam penelitian ini adalah pada DPC Hanura Kabupaten Rokan Hilir.

Meskipun penetapan bakal calon anggota legislatif oleh partai politik telah dilakukan dengan berdasarkan pada AD/ART partai dan di kader sebaik mungkin, tapi pada kenyataannya AD/ART yang sudah diatur masih mengambang, tidak adanya standar objektif dalam menentukan bakal calon anggota legislatif.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen atau pilar yang sangat penting dalam suatu negara yang menganut bentuk pemerintahan demokrasi, terlebih bagi negara Indonesia. Pemilu merupakan pranata yang berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur.⁹

Apabila sebagian besar atau seluruh kelompok sosial politik yang ada dalam masyarakat terwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan baik di pusat

⁸ Hendra Sukmana dan Arsiyah Arsiyah, "Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo," *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 1, no. 2 (September 30, 2013): 153–166, <https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/1592>.

⁹ Mohtar Pabotinggi, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Pustaka Si. (Jakarta, 1998).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

maupun daerah, niscaya terpenuhilah prinsip kedaulatan rakyat. Mekanisme pemilu pada lembaga-lembaga perwakilan juga harus berjalan sesuai asasnya, yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip keabsahan pemerintahan secara prosedural dan substansial yang mensyaratkan keterbukaan pertanggungjawaban politik dan mekanisme kontrol yang kuat dan efektif akan senantiasa terwujud apabila asas pemilu tersebut terimplementasikan dalam praktik.¹⁰ Rujukan konstitusional mengenai Pemilu ialah Pasal 22E ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menentukan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Lebih lanjut Pasal 22E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 telah mengatur bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik”. Sebagaimana ketentuan tersebut, maka tegas kiranya partai politik (parpol) dinyatakan sebagai infrastruktur politik yang memiliki peran utama untuk melakukan rekrutmen kepemimpinan politik dalam rangka pengusulan calon legislatif yang akan diikuti pada kontestasi pemilu.

Merujuk pada Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik,¹¹

1. Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

¹⁰ Abdul Muhkthie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan DEMOKRASI* (Malang: Setara Press, 2013).

¹¹ UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. anggota Partai Politik;
- b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

2. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
3. Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Maka jelas bahwa partai politik berkeharusan melakukan fungsi rekrutmen kepemimpinan politik terhadap warga negara Indonesia Indonesia untuk menjadi anggota parpol serta bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai Politik harus aktif mencari, meneliti, dan mendesain sebaik-baiknya kandidat yang akan bersaing dalam pemilu. Dengan demikian, Parpol dapat menempatkan kader-kader terbaiknya dilembaga legislatif maupun eksekutif, kemudian menyampaikan dan mendesak kepentingan masyarakat tuntut dibuat



kebijakan pemerintah.¹² Kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas, berkapabilitas serta berintegritas dalam berpolitik tentu dapat mewujudkan citra parpol dan lembaga pemerintah yang semakin baik dimata publik.

Persoalan yang kini muncul ialah belum terciptanya pola rekrutmen kepemimpinan politik oleh parpol yang ideal, pernah dikemukakan oleh Hamdi Muluk seorang pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI), bahwa DPR periode 2009–2014 didominasi oleh sebesar 63% (persen) dari keseluruhan anggota berlatar belakang sebagai pengusaha.¹³ Kekhawatiran kemudian muncul, seperti yang dikemukakan oleh Pramono Anung bahwa, “Kinerja DPR RI kedepan akan diwarnai pragmatisme politik menyusul semakin banyaknya pengusaha dan selebritis yang menjadi anggota DPR RI”.

¹⁴

Dikabupaten Rokan Hilir sendiri tidak memiliki proses rekrutmen yang baik. Masih banyak terjadi ketidak terbukaan antara Partai Politik terhadap rakyat yang akan memilih calon dari masing-masing kader. Kabupaten Rokan Hilir memiliki perwakilan untuk duduk di Legislatif daerah tingkat kecamatan

¹² Didik Supriyanto dan LiaWulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Perludem, 2012).

¹³ Fauzi Akbar, Dyah Kusumastuti, dan Sri Rochani Mulyani, “Identifikasi Kompetensi Emosional dan Sosial Bagi Anggota DPR RI yang Secara Efektif Terpilih Lebih dari Satu Kali oleh Rakyat: Studi Kasus pada Anggota DPR RI Periode 2019-2024,” *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 2 (Oktober 10, 2023): 942–952, <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/5380>.

¹⁴ Heri Ruslan, “Biaya Kampanye Calon Legislatif Capai Rp 20 Miliar,” <https://www.republika.co.id/>, last modified 2013, diakses November 28, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/mm2ivn/biaya-kampanye-calon-legislatif-capai-rp-20-miliar#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C JAKARTA -- Politisi senior PDI Perjuangan Pramono,yang resmi dan transparan%2C tanpa terkait dengan APBN.>



sebanyak 45 kursi yang sesuai aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dimana Rokan Hilir yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau di bagi menjadi 5 Daerah Pemilihan (DAPIL) untuk menjadi perwakilan Setiap Dapil yang telah di bagi. Bagi Pemenang pemilihan umum dimana setiap calon diusung menjadi Perwakilan daerah tersebut membawa permasalahan yang dilanda di tiap daerah tersebut. Akan menjadi tidak efisien apa bila pemenang dari pemilihan tersebut bukan merupakan kader yang berkualitas yang mampu menyaring aspirasi rakyat. Sebagai perwakilan yang mana rakyat telah memberikan sebagian haknya kepada calon anggota legislatif untuk menjalankan roda pemerintahan.

Maka dari itu perlu ada nya proses rekrutmen yang jelas untuk memilih calon legislatif yang di usung nantinya. Dalam pola rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) yang dijalankan Partai Politik di Indonesia khususnya di Kabupaten Rokan Hilir dinilai tidak jelas. Karena Proses rekrutmen yang dijalankan hanya melihat kepada sisi partai politik dimata publik. Dengan pola ini persepsi publik terhadap figure calon legisatif sangat bergantung kepada bagaimana publik melihat partainya. Jadi, publik hanya melihat dari partai mana calon legislatif diusung, sehingga calon dari partai yang besar memiliki kredibilitas yang lebih baik. Yang membuat pola rekrutmen calon legislatif di kabupaten Rokan Hilir memang tidak jelas. Calon legislatif seharusnya orang-orang yang memang bekerja untuk partai sejak awal, bukan yang di rekrutmen secara instan. Kenyataan-kenyataan yang seperti inilah yang membuat semakin tipis nya harapan untuk mendapatkan calon legislatif yang berkualitas, seorang pemimpin yang memiliki kapabilitas,jujur,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berpengalaman sebagai seorang politisi, mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas.

Uraian di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan parpol dalam sistem pemerintahan demokrasi khususnya berkaitan dengan rekrutmen kepemimpinan politik pada pelaksanaan pemilu. Namun, permasalahan rekrutmen kepemimpinan politik sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti masih mengganjal upaya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

Rokan Hilir adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bagansiapi-api, kota terbesar di Indonesia. Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapi-api yang terdiri dari kecamatan Tanah Putih, Kubu, dan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 di tetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 dengan ibu kota Ujung Tanjung dan ibu kota sementara di Bagansiapi-api. Partai yang berpartisipasi pada dalam dua priode pada pemilihan umum kabupaten Rokan Hilir berjumlah 11 partai.

Untuk itu, sebagai upaya merawat demokrasi di Indonesia, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berlokasi di Bagan Siapi-api, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Penelitian yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Partai Hanura Kabupaten Rokan Hilir dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2024”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Batasan Masalah

Masalah Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam peneletian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah Pertimbangan Partai Hanura Kabupaten Rokan Hilir dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2024 Menurut Perspektif Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada pembahasan kali ini adalah :

1. Bagaimana Proses pertimbangan Partai Hanura Kabupaten Rokan Hilir dalam Penentuan calon anggota legislatif pada Pemilu 2024?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pada partai Hanura di kabupaten Rokan Hilir dalam menentukan kebijakan penentuan bakal calon legislatif pemilu 2024?
3. Bagaimana Prespektif Fiqih Siyasah terhadap proses Legislatif pada Partai Hanura.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan Latar belakang masalah, maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Partai Hanura di Kabupaten Rokan Hilir dalam menentukan kebijakan bakal calon legislatif Pemilu tahun 2024
- b. Untuk Mengetahui Penetapan bakal calon anggota legislatif melalui partai politik pada DPC Hanura Kabupaten Rokan Hilir menurut Prespektif Fiqih Siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Manfaat Teoritis

Untuk Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu tentang Analisis Pertimbangan Partai Hanura di Kabupaten Rokan Hilir dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif Peran Partai Politik dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2024.

3. Manfaat Praktis

- a. Untuk Memberikan Kontribusi dan saran terhadap Partai Hanura di Kabupaten Rokan Hilir Agar dapat Memberikan Calon Anggota Legislatif yang berintegritas.
- b. Untuk memberikan sumbangsih berupa karya tulis ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Analisis

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.¹⁵ Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengurai fokus kajian tentang pertimbangan partai hanura dalam menentukan calon anggota legislatif sehingga standarisasi dalam penentuan calon anggota legislatif pada partai Hanura lebih jelas dan lebih terang ditangkap maknanya.

2. Partai Politik

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,

¹⁵ Siti Rachmawati Gunawan, "Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4, no. 4 (November 18, 2020), <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1511>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹⁶

Kata partai berasal dari Bahasa Latin yaitu dari kata *pars*, yang berarti “bagian”. Sigmund Neuman dalam bukunya “*Modern Political Parties*” mengemukakan bahwa:

Partai Politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.¹⁷

Di Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan, negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti

¹⁶ Hananto Widodo dan Muh. Ali Masnun, “Politik Hukum Penetapan Haluan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (Juli 15, 2022): 447, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/28245>.

¹⁷ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia* (Malang: Setara Press, 2013).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.¹⁸ Jadi tepat, bahwa demokrasi diberikan rumusan singkat sebagai “*a government of the people, by the people, for the people.*” Bagi negara-negara yang menganut demokrasi tentulah rakyat ditempatkan sebagai subjek yang sentral dalam menjalankan roda pemerintahan dengan garis dan prinsip dasar tertentu. Demokrasi sebagai sebuah sistem tentu memiliki prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Masykuri Abdillah, terdiri dari persamaan, kebebasan, dan pluralisme.

Prinsip persamaan memberikan penegasan, bahwa setiap warga negara baik rakyat biasa atau pejabat mempunyai persamaan kesempatan dan kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Begitu pula dengan prinsip kebebasan, yang menegaskan bahwa setiap individu warga negara atau rakyat memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan. Sedangkan prinsip pluralisme, memberikan penegasan dan pengakuan bahwa keragaman budaya, bahasa, etnis, agama, pemikiran dan sebagainya merupakan *conditio sine qua non* (sesuatu yang tidak bisa terelakkan).

Pada fase berikutnya dalam sejarah perjalanan bangsa yaitu masa Orde Lama, peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat juga belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik cenderung terperangkap oleh kepentingan partai atau kelompoknya masing-masing dan bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sebagai akibat terjadinya ketidak stabilan system kehidupan politik dan kemasyarakatan yang ditandai

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan berganti-gantinya kabinet, partai politik tidak berfungsi dan politik dijadikan panglima, aspirasi rakyat tidak tersalurkan akibatnya kebijaksanaan politik yang dikeluarkan saat itu lebih bernuansa kepentingan politik dari pada kepentingan ekonomi, rasa keadilan terusik dan ketidakpuasan semakin mengental, demokrasi hanya dijadikan jargon politik, tapi tidak disertai dengan upaya memberdayakan pendidikan politik rakyat.

Ada adagium yang menyatakan “*Political Parties created Democracy*”, baik buruknya kualitas demokrasi ditentukan oleh seberapa baik dan buruk kualitas partai politik. Secara ideal partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.¹⁹ Partai politik mempunyai peranan yang sangat penting dalam dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk memperkuat derajat pelembagaan dalam setiap sistem politik yang demokratis.²⁰

Menurut Schattscheider, partai politik yang sebetulnya menentukan demokrasi yaitu “*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*”. Karena partai politik merupakan salah satu aktor utama demokrasi, partai politik secara internal juga harus demokratis (*intra-party democracy*).

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016).

²⁰ Muhammad Thohir, “Dinamika Partai Politik Indonesia untuk Membangun Negara Hukum Indonesia yang Demokratis,” *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 1, no. 2 (Desember 30, 2017): h. 145-154, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jssp/article/view/4039>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi Robert Michels, yang dikenal sebagai teoritis tentang *Iron Law of Oligarchy*, menyatakan bahwa organisasi politik yang berlingkup besar seperti partai politik, bahkan setiap organisasi besar, cenderung dikelola secara oligarkis yang lebih melayani kepentingan sendiri daripada kepentingan organisasi.²¹ Menurut Michels Organisasi yang pada awalnya idealistik dan demokratis kemudian didominasi oleh sekelompok kecil pemimpin yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan juga untuk mempertahankan jabatannya. Semua organisasi yang kompleks, termasuk partai politik cenderung dikelola secara oligarkis karena kegiatan sehari-hari organisasi yang kompleks itu tidak mungkin dikelola oleh keanggotaan massal. Tidak mungkin memanggil massa anggota bersidang setiap kali partai politik hendak membuat keputusan. Pengambilan keputusan lebih dapat dilakukan oleh sekelompok kecil kalangan profesional yang penuh-waktu memimpin dan mengarahkan organisasi.²²

Hal ini senada dengan Jimly Ashiddiqie yang mengatakan bahwa organisasi partai cenderung bersifat oligarkis. Organisasi partai politik terkadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri. Untuk mengatasi berbagai potensi buruk partai politik, diperlukan beberapa mekanisme penunjang, antara lain:

²¹ Moh. Mahfud MD, "Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 4 (2009): h. 441-462, <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3860>.

²² *Ibid.*, h. 448



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Penganturan mengenai hal tersebut sangat penting di rumuskan secara tertulis dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan sesuai dalam tradisi *rule of law*.
2. Mekanisme keterbukaan partai melalui masyarakat di luar partai politik harus dapat ikut serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak di perjuangkan melalui partai.
3. Penyelenggaraan negara yang baik dengan makin meningkatnya kualitas pelayanan publik serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasi kekuasaan dalam kegiatan penyelenggaraan negara.
4. Berkembangnya pers bebas yang semakin profesional dan mendidik.
5. Kuatnya jaminan kebebasan berpikir dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai ²³

Berkaitan dengan hal di atas, Pandangan para ilmuwan politik tentang unsur atau faktor yang membuat demokrasi berfungsi dapat dipilah menjadi dua. *Pertama* diwakili oleh Sartori yang menilai kompetisi antar-partai politik lebih menentukan daripada demokrasi partai secara internal.

²⁴ *Kedua*, para ilmuwan politik yang menilai demokrasi partai secara internal sebagai faktor yang paling menentukan berfungsinya demokrasi dalam negara dan masyarakat. Para ilmuwan politik kelompok kedua ini sependapat tentang pentingnya demokratisasi partai politik secara internal,

²³ Jimly Asshiddiqe, *Pengantar Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: konstitusi, 2005).

²⁴ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).



tetapi terdapat perbedaan dalam konseptualisasi dan indikator demokrasi partai secara internal. Sebagian memandang demokrasi partai lebih sebagai kemampuan partai dalam agregasi kepentingan, formulasi kebijakan publik, perekrutan kandidat yang memiliki kemampuan, dan mencerminkan aspirasi dan kepentingan publik (pemilih yang lebih luas) daripada partisipasi anggota dalam proses pembuatan keputusan, transparansi, dan pemilihan pengurus.

Para ahli yang lain lebih mengedepankan keterlibatan para anggota dalam penentuan calon anggota DPR dan DPRD serta penentuan calon kepala pemerintahan, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Menurut Richard S. Katz, seleksi kandidat merupakan salah satu fungsi khas partai politik dalam demokrasi.²⁵ Hal ini tidak hanya karena seleksi kandidat untuk bersaing pada pemilihan umum merupakan salah satu fungsi yang membedakan partai politik dari organisasi lain yang mungkin berupaya mempengaruhi hasil pemilihan umum dan keputusan yang akan diambil pemerintah. Kekhasan fungsi itu juga karena kandidat yang dinominasikan memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik partai politik yang bersangkutan di depan publik. Kandidat partai itulah yang lebih banyak menggambarkan wajah partai kepada publik dalam pemilihan umum. Karena itu partisipasi para anggota partai dalam penentuan kandidat menjadi suatu keharusan.

²⁵Aprista Ristyawati, "Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Sistem Demokrasi," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (November 16, 2019): h. 710–120, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6625>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Partai Hanura

Sosok Jenderal TNI (Purn) Wiranto tak bisa dilepaskan dari sejarah Partai Hanura, Wiranto mendirikan Hanura pada 14 November 2006 bersama Yus Usman Sumanegara, Tuti Alawiyah, TNI Purn Fachrul Razi, dan tokoh-tokoh pendiri lainnya. Wiranto mendirikan Partai Hanura setelah memutuskan berpisah dari Partai Golkar,²⁶ keinginan Wiranto menjadi presiden membuatnya mencari kendaraan baru untuk Pilpres 2009 pembentukan Partai Hanura dilakukan pada sebuah pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006 menyepakai delapan kesepakatan, diantaranya adalah :

- a. Sehubungan dengan memperhatikan kondisi lingkungan global, regional dan nasional serta kinerja pemerintah RI selama ini, diisyaratkan bahwa sejatinya Indonesia belum berhasil dalam mewujudkan amanat UUD 1945.
- b. Dengan memperhatikan kinerja dari pemerintahan sekarang ini maka ada kemungkinan selama tiga tahun yang akan datang akan sulit mengharapkan perubahan yang cukup signifikan sehubungan dengan perbaikan Nasib bangsa.
- c. Karena itu perjuangan untuk mewujudkan sirkulasi kepemimpinan nasional dan pemerintahan bukan lagi untuk pemenuhan ambisi perorangan dan kelompok melainkan merupakan perjuangan Bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa.
- d. Perjuangan yang dilakukan membutuhkan keberanian untuk penyusunan strategi jangka Panjang pada keseluruhan tatanan kehidupan berbangsa

²⁶“Sejarah Partai Hanura,” last modified 2023, <https://dpdhanuralampung.or.id/sejarah-partai-hanura/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan bernegara, untuk mengembaikan kemandiira dan kebanggan sebagai bangsa.

- e. Di perlukan kepemimpinan yang jujur, bijak, dan berani yang dapat menggalang persatuan, kebersamaan dan keikhlasan sebagaimana para pendahulu berkumpul sebagai satu bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan.
- f. Mengembangkan semangat perjuangan yang artinya semua harus dapat memberikan yang terbaik bagi satu tujuan Bersama, yaitu untuk membentuk pemerintahan yang jujur dan berkualitas dan semata-mata bekerja untuk kepentingan rakyat
- g. Wadah perjuangan tersebut akan berada dalam sebuah partai politik.
- h. Semoga Tuhan Yang Esa memberkati dan melindungi perjuangan yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas demi masa depan Indonesia yang kita cintai.

Sejak didirikan pada tahun 2006, tidak ada prestasi yang baik yang diraih oleh partai Hanura. Catatan terbaiknya terletak pada keikutsertaan pertama mereka, yaitu pemilu 2009 dengan Raihan 17 kursi dengan presentase 3,77 persen suara. Selanjutnya, Partai Hanura terus mengalami tren penurunan, pada Pemilu 2014 mereka mendapatkan 16 kursi, turun 1 kursi dari raihan sebelumnya. Namun presentase yang diraih meningkat yaitu 5,26 persen suara.

Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRD kabupaten Rokan Hilir dibagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rokan Hilir 1 wilayah daerah pemilihan yaitu, Bangko, Sinaboi, Batu Hampar, Pekaitan pada wilayah ini berjumlah 9 kursi.
2. Rokan Hilir 2 wilayah daerah pemilihan yaitu, Bangko Pusako, Rimba Melintang, Tanah Putih Tanjung Melawan pada wilayah ini berjumlah 8 kursi
3. Rokan Hilir 3 wilayah daerah pemilihan yaitu, Tanah Putih, Rantu Koper, Pujud pada wilayah ini berjumlah 10 kursi
4. Rokan Hilir 4 wilayah daerah pemilihan yaitu, Bagan Sinembah pada wilayah ini berjumlah 10 kursi.
5. Rokan Hilir 5 daerah pemilihan yaitu; Simpang kanan, Pasir Limau Kapas, Kubu Babussalam pada wilayah ini ada 8 kursi.²⁷

Total kursi untuk anggota DPRD Rokan Hilir ada 45 kursi, peminan DPRD Rokan Hilir terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik, dari ketiga wakil ketua tersebut salah satunya berasal dari partai Hanura pada daerah pemilihan Rokan Hilir 4 dengan jumlah suara 1.589.

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam

²⁷ "Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hilir," *wikimedia*, last modified 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Rokan_Hilir.



pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.²⁸

Undang-undang keterbukaan informasi publik secara komprehensif mengatur kewajiban badan/pejabat untuk memberikan akses informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian inheren dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.²⁹ Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu.³⁰ Adapun yang dimaksud dengan Informasi Publik dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

²⁸ Udiyo Basuki, "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi," *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (Juli 22, 2020): 81, <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/8321>.

²⁹ Diliana Ade Pembayun, Aryo Bimo Oktafianto, dan Syafiq Basri Assegaff, "Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Kemkominfo," *Jurnal Jurnalisa* 5, no. 1 (Mei 1, 2019), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurnalisa/article/view/9960>.

³⁰ Winardi Sirajudin, Didik Sukrino, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi* (Malang: Setara Press, 2012).



publik.³¹ Bertolak pada hal tersebut, diketahui bahwa transparansi informasi menjadi

kebutuhan penting bagi setiap orang untuk dapat turut serta dalam kegiatan kelembagaan. Menurut Burkens, transparansi (keterbukaan) memberikan makna bahwa dalam banyak bidang kegiatan pemerintahan, masyarakat ikutserta langsung dalam proses persiapan, kebijaksanaan dan pembentukan keputusan. Transparansi pemerintahan memungkinkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. Peran serta merupakan bentuk jaminan bagi masyarakat dalam pengambilan atau pihak yang pada umumnya juga dapat mengajukan keberatan melawan keputusan jika itu tidak setuju.³²

Oleh karena itu, partai politik yang sejatinya adalah salah satu pilar demokrasi tidak terlepas dari kewajiban untuk memberikan transparansi pada masyarakat. Selain itu partai politik merupakan badan hukum publik yang dibentuk sebagai wadah masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.³³

Dalam rangka memainkan peran penghubung tersebutlah, partai politik memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sarana rekrutmen politik (political recruitment). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan

³¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, n.d.

³² *Ibid*, h, 113-114.

³³ Jimly Asshiddiqe, *Pengantar Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang sah untuk menyeleksi kader-kader pe-mimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya.³⁴ Partai politik kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya dilapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri.³⁵ Ditambah lagi tindakan yang mengatasnamakan rakyat tersebut tidak dibarengi dengan sikap terbuka lebih bersikap elitis dan eksklusif. Kesan inilah yang kerap kali dinilai oleh rakyat bahwa partai politik jauh dari harapan rakyat, padahal partai politik merupakan penyambung lidah rakyat dalam tampuk kekuasaan.

Sikap oligarkis partai politik tersebut nampak dalam proses rekrutmen calon yang kemudian akan ditempatkan dalam jabatan strategis, seperti sebagai anggota dewan maupun kepala daerah.³⁶ Padahal dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 29 ayat (1) tentang rekrutmen bakal calon anggota legislatif yang berisi:

³⁴ *Ibid.* h. 161.

³⁵ Sekar Anggun Gading Pinilih, "Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (Mei 31, 2017): 69, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/17647>.

³⁶ Rusmayadi Rusmayadi, Muh. Sabaruddin Sinapoy, dan Kamaruddin Jafar, "Pengawasan Pemerintahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidak Bertentangan dengan Kedudukan Hukum Kepala Daerah sebagai Anggota Partai Politik," *Halu Oleo Legal Research* 1, no. 2 (Juli 29, 2019): 232, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6536>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 - a. anggota Partai Politik;
 - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

2. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
3. Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

ayat (2) dilakukan secara terbuka sebagaimana bunyi pasal tersebut bahwa “Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan”.³⁷ Terlebih juga sudah dibarengi dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk membuka akses informasi baik

³⁷ UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.



informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait maupun informasi mengenai laporan keuangan. Tampaknya transparansi belum menjadi budaya oleh partai politik dalam mengelola keorganisasian partai termasuk dalam melakukan rekrutmen. Masih muncul kekhawatiran bahwa keterbukaan tersebut tidak akan menguntungkan partainya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Atie Rachmiati dkk, bahwa Budaya transparansi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Partai politik sendiri masih dilematis. Pada satu sisi, Partai Politik sepenuhnya menyadari akan tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan publik berhak untuk mengetahui. Pada satu sisi, budaya organisasi partai seperti Golkar dan PKS pada batasan-batasan tertentu melakukan restriksi atas informasi yang dapat diakses publik perihal urusan kepartaian.³⁸

Melalui Undang-undang keterbukaan informasi publik seharusnya cukup untuk mendorong partai politik untuk transparansi baik program kerja, proses rekrutmen maupun pendanaan partai politik, namun nyatanya hal ini masih di simpangi oleh partai politik sendiri. Oleh sebab itu, hendaknya harus menjadi kesadaran bagi pengurus partai politik akan pentingnya transparansi kepada masyarakat sehingga menjadi budaya dalam pengeolaan partai. Terlebih dalam proses rekrutmen yang sejatinya hal ini di laksanakan untuk menjalankan fungsi partai politik untuk mencari calon yang unggul.

³⁸ Atie Rachmiati, “Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik,” *Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2013): h. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Fiqh Siyasa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1) Pengertian Fiqh Siyasa

Kata Fiqh berasal dari *faqaha-yafqaha-fighan*..secara Bahasa pengertian *fiqh* adalah “Paham yang mendalam dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia”, atau keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan di pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. “*Faqaha*” di ungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya di gunakan untuk pengertian “ kedalam ilmu yang dapat diambil manfaat dari nya.”³⁹

Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).⁴⁰ Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat *amaliah*, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsil).⁴¹

Jadi Fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang di susun oleh mujtahid dengan jalan panalaran dan ijtihad. Dengan kata lain diqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.

Sedangkan kata Siyasa yang berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahtan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa

³⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 23.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.h. 24

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Adapun menurut Abdurrahman, *siyasah* adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan, hukum, peradilan, lembaga pelaksanaan, administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain. Dapat dipahami bahwa *Fiqh Siyasah* adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.⁴²

Berdasarkan pengetahuan-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan masyarakat.

Prinsip kedaulatan rakyat menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsi nya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya di organisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan(*Seperation of power*) atau pembagian kekuasaan (*istribution of power*). Sedangkan dalam islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme

⁴² Lukman Arake, "Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (Juli 8, 2019), <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/193>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kelembagaan negara dan pemeritahan adaah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang ditetaokan Al-Quran dan Al-Hadist Nabi Muhammad SAW. Prinsip- prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum islam di tetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al- Hadist nabi, sedangkan Hadist merupakan penjelasan tentang Al-Quran.⁴³

Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu : *Sulthah al-tasyri'iyah* (kekuasaan Legislatif), *Sulthah al-thanfidziyah* (Kekuasaan Eksekutif), *Sulthah al-qadha'iyah* (Kekuasaan Yudikatif). Jadi tulisan singkat ini tidak mencoba merekam semua khazanah ketatanegaraan yang pernah ada, namun akan mengkaji beberapa istilah lembaga pemerintahan yang pernah muncul dalam perjalanan sejarah politik Islam di atas. Pembahasan ini antara lain *tasyri'iyah*, *tanfidziyah*, *qadha'iyah*.

1. Tasyri'iyah

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfidzhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan

⁴³ Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1996), h.



diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.⁴⁴

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislative ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga legislative. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyri'iyah adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari'atkanNya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari lembaga legislative adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislative berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan. Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam .
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksnakan.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), h.62.

⁴⁵ *Ibid.*, h 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu yang di gunakan peneliti sebagai acuan yang relevan terhadap penelitian Studi tentang proses seleksi anggota legislatif sudah banyak dilakukan,beberapa kajian dilakukan oleh

Kajian-kajian politik yang berfokus pada seleksi calon legislatif di lakukan oleh Allan Fatchan Gani Wardhana S.H., M.H dan kawan-kawan Mahasiswa Fakultas Hukum Univeraits Islam Indonesia Yogyakarta, mengenai proses seleksi anggota legislatif di Yogyakarta pada tahun 2019.⁴⁶ Kemudian Sarhani juga melakukan penelitian yang berfokus pada studi pada partai DPC PKB dalam penetapan calon melalui partai politik persektif siyasah.⁴⁷

Kajian-kajian partai politik yang membahas tentang peran partai politik dalam menentukan calon anggota legislatif di lakukan oleh Yose Rizal yang di lakukan di kota pekanbaru pada tahun 2015.⁴⁸ Selain itu juga artikel jurnal yang membahas partisipasi pemula dalam pemilihan legislatif pada tahun 2024 di tulis ole Hamis Basahona. ⁴⁹ Analius Giawa juga menulis melalui artikel jurnal dengan topik rekrutmen sumber daya manusia partai politik

⁴⁶ Fatchan Gani Wardhana, “Analisis Pertimbangan Partai Politik Dalam Penentuan Bakal Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019” (universitas Indonesia, 2019), h. 1.

⁴⁷ Sarhani, “Penetapan bakal calon anggota legislatif melalui partai politik perspektif siyasah” (Universitas Islam Negeri Reden Intan Lampung, 2020).

⁴⁸ Yose Rizal, “Peran Partai Politik Dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif Di Kota Pekanbaru Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

⁴⁹ Hamis Basahona, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Legislatif” 1, no.1 (2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

pada pemilihan legislatif 2014.⁵⁰ Muhammad ansor juga menulis buku yang berjudul “membangkitkan otonomi lokal” yang isinya membahas proses nominasi dan seleksi calon anggota legislatif lima partai pada tahun 2004 di rokan hilir.⁵¹

Kajian Penelitian terhadap komisi pemilihan umum (KPU) yang di tulis oleh Mhd Taufiqqurahman, Bakhrul Khair Amal dan kawan-kawan yang mana pembahasan mereka tentang integritas kpu dalam mewujudkan pemilihan yang berkualitas dan bermartabat.⁵² kemudian Ferda Femiliona juga menulis artikel jurnal tentang komisi pemelihan umum dalam mempertahankan transparansi pecalonan melalui sistem informasi pencalonan.⁵³

Berdasarkan pemaparan diatas, terlihat bahwa studi tentang penelitian proses seleksi ini dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan berfokus pada penentuan calon anggota legislatif, sementara itu studi kasus tentang proses seleksi di Rokan Hilir pada partai Hanura itu belum ada dilakukan, karna itu peneliti akan meneliti dengan berfokus pada proses seleksi calon anggota legislatif partai Hanura di Rokan Hilir pada pemilu 2024.

⁵⁰ Analius Giawa, “Proses Rekrutmen Sumber Daya Manusia Partai Politik Pada Pemilihan Legislatif Di DPW Partai Nasdem,” *Jurnal bisnis teori dan implementasi* 8, no. 2 (2017): h. 161-168.

⁵¹ Muhammad Ansor, “Proses Nominasi Dan Seleksi Calon Anggota Legislatif Lima Partai Politik Di Kabupaten Rokan Hilir Pada Pemilu 2004” 8 (2007).

⁵² Mhd Taufiqqurahman, “Integritas komisi pemilihan umum (KPU) dalam mewujudkan pemilu berkualitas dan bermartabat,” *Jurnal darma agung* 30, no. 2 (2022): h. 403-412.

⁵³ Ferda Femiliona, “Usaha KPU Mempertahakan Prinsip Transparansi Pada Proses Pencalon Melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON),” *Jurnal PolGow* 2, no. 2 (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologi (empris). Untuk menjelaskan dan melihat hukum sebagai landasan dari efektifitas dari partai politik ketika menjalankan proses seleksi calon anggota legislatif pada pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Dengan Cara melakukan survei lapangan langsung untuk mengumpulkan data primer dan data skunder yang di peroleh dari responde melalui wawancara, dokumntasi, dan kajian leteratur sebagai bahan untuk melakukan penelitian ini.⁵⁴

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif, yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁵⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang berlokasi di DPC partai Hanura Kabupaten Rokan Hilir wilayah ini memiliki akses yang mudah bagi penulis untuk mengumpukan informasi dan melakukan wawancara tentang topik yang diteliti.

⁵⁴ Bambang Suggongo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h 42.

⁵⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), h 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini ada Ketua DPC partai Hunura Kabupaten Rokan Hilir dan Seketaris DPC partai Hanura. Objek penelitian ini adalah proses seleksi calon anggota legislatif pada pemilu 20204 di partai Hanura.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah Informasi yang berasal langsung dari sumber aslinya, tidak melalui perantara.⁵⁶ Data primer untuk penelitian ini adalah Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Rokan Hilir dan Seketaris Partai Hanura Rokan Hilir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang di kumpulkan dari tangan kedua atau sumber lain yang tersedia.⁵⁷ Informasi pendukung tersebut melalui studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk beserta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, adapun data tersier pada penelitian ini adalah

⁵⁶ Etta Mangang Sari dan Sopiah, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), h 171.

⁵⁷ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus Bahasa Arab serta ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara dan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Observasi (pengamatan)

Yaitu cara atau Teknik mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian.⁵⁸ Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena yang diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Adapun pada penelitian ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi yang berlokasi di kantor DPC Partai Hanura Kabupaten Rokan Hilir.

b. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan informasi yang dilakukan melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan personal antara pengumpul data (*pewawancara*) dan sumber informasi (*informan*).⁵⁹ Wawancara dapat dilakukan oleh peneliti secara individu atau berkelompok guna mendapatkan informasi yang tepat dan otentik.

⁵⁸ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),

⁵⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Gran it, 2010), h 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat sedang melakukan wawancara, seorang pewawancara diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas agar informan menjawab pertanyaan yang diberikan, serta mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar. Ketika akan mewawancara harus memperhatikan teknik-teknik yang baik, seperti: memperkenalkan diri, menyampaikan maksud wawancara, menciptakan suasana hubungan baik, dan proses wawancara.

Wawancara di gunakan untuk mendapatkan informasi tentang proses seleksi calon anggota legislatif pada partai Hanura di kabupaten Rokan Hilir, penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa instrument yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada: Ketua dan Seketaris DPC partai Hanura.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu peneliti mengambil informasi dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.⁶⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini, Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

d. Dokumentasi

Yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan,

⁶⁰ Auharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h 171.



gambar atau karya monumental dari seseorang.⁶¹ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah foto dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*,⁶² yakni setelah mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan, penulis menjelaskan secara rinci dan juga sistematis untuk mendapatkan gambaran secara utuh, sehingga menjadi kesimpulan.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data tersebut terkumpul, selanjutnya data-data disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yakni mendeskripsikan dan menguraikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara umum, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang khusus.
- b. Metode Deskriptif, yakni menggambarkan dan menganalisis secara akurat dan benar tentang masalah yang diteliti sesuai dengan informasi yang diterima, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

B. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

⁶¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h 82.

⁶² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h 168.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berfikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis.

Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjibplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, bab ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab Kedua berisi tinjauan umum tentang analisis pertimbangan, partai politik, partai Hanura, Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, fiqh siyasah.

Bab Ketiga berisi metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab Keempat berisi uraian dan analisis terkait pertimbangan partai hanura di kabupaten Rokan Hilir beserta faktor pendukung dan penghambat dalam penentuan calon anggota legislatif pada pemilu 2024 prespektif siyasah.

Bab Kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, penutup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Partai Hanura Memakai Sistem Skoring dalam penentuan calon legislatif pada pemilu 2024 yang mana yang menjadi aspek penilaian dari sistem skoring yaitu, keanggotaan, jabatan struktural didalam partai, Keaktifan (diukur dari kehadiran fisik dalam kegiatan resmi dan rapat-rapat partai), Loyalitas (dihitung dalam bentuk uang yang sudah dikeluarkan).

Faktor yang mendukung Hanura dalam melakukan rekrutmen bakal calon anggota legislatif. Secara kualitas kader, kader-kader partai Hanura memiliki militansi dan pengetahuan tentang partai yang kuat oleh karena pendidikan perkaderan yang sistematis dan baik. Serta partai Hanura memiliki program yang aktif dalam menghimpun organisasi-organisasi demi persatuan bangsa yang hal tersebut melintas agama, suku, profesi. Faktor Penghambatnya saat ini merupakan era media, partai Hanura mengaku tidak di dukung dengan baik oleh media-media, seperti televisi maupun media cetak. Hal tersebut disebabkan partai Hanura tidak memiliki media miliknya sendiri dan adanya kepentingan-kepentingan politik diluar sana yang tidak mampu di bendung di era keterbukaan seperti saat ini.

Pandangan fiqih siyasah mengenai kualifikasi calon legislatif untuk dapat menjadi anggota *ahlul halli wal aqdi* seseorang harus memenuhi tiga kriteria sebagai syarat, yaitu: Mempunyai kredibilitas dan keseimbangan yang memenuhi semua kriteria. Yaitu kepercayaan masyarakat atas dirinya bahwa ia benar-benar mempunyai kemampuan secara umum dan memiliki karakter yang baik yang meliputi sifat shiddiq (honest/jujur), amanah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(credible/terpercaya), tablig (accountable), fathonah (capable/cakap), yang tercermin dalam sikap kehidupan sehari-hari, Mempunyai ilmu pengetahuan serta mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk diberi amanat memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

B. Saran

Berdasarkan hasil studi dalam penelitian ini, penulis mengajukan saran sebagai berikut, pertama terhadap partai Hanura dalam menentukan bakal calon legislatif agar tidak hanya mendasarkan pada pertimbangan pragmatis belaka, namun tetap mengutamakan kualitas calon. Selebihnya, kaidah demokratis yang menjadi ruh mekanisme rekrutmen jabatan publik ini harus di terjemahkan partai politik bahwa proses rekrutmen jabatan politik di laksanakan secara transparan.

Kedua, bagi masyarakat yang berniat megajukan diri sebagai pejabat politik hendaknya mempersiapkan kompetisi dirinya, sebab menjadi calon legislatif tidak hanya urusan kemampuan materil namun juga harus memperhatikan kualitas diri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Adinda, Fadhel. “Pengaturan Investasi Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Tempatan Akibat Dampak Pengeboran Minyak Blok Rokan (Riau, Rokan Hilir).” *JKIH : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (April 6, 2022): h.1-10. <http://journal.al-matani.com/index.php/jkih/article/view/172>.
- Ahmad, Saidiman. “Memudakan Politik Indonesia.” *Kompas*.
- Akbar, Fauzi, Dyah Kusumastuti, dan Sri Rochani Mulyani. “Identifikasi Kompetensi Emosional dan Sosial Bagi Anggota DPR RI yang Secara Efektif Terpilih Lebih dari Satu Kali oleh Rakyat: Studi Kasus pada Anggota DPR RI Periode 2019-2024.” *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 2 (Oktober 10, 2023): 942–952. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/5380>.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ansor, Muhammad. “Proses Nominasi Dan Seleksi Calon Anggota Legislatif Lima Partai Politik Di Kabupaten Rokan Hilir Pada Pemilu 2004” 8 (2007).
- Arake, Lukman. “Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (Juli 8, 2019). <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/193>.
- Asshiddiqe, Jimly. *Pengantar Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: konstitusi, 2005.
- . *Pengantar Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqe, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Auharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aulia, Dian. “Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi, Masyarakat Indonesia” 42, no. 1 (2016).
- Basahona, Hamis. “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Legislatif” 1, no. 1 (2018).
- Basuki, Udiyo. “Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi.” *Kosmik*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hukum 20, no. 2 (Juli 22, 2020): 81.
<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/8321>.

Budiardjo, Miri, dan Am. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Darwis, Muhammad Anzor dan Muhammad. *Membangkitkan Otonomi Lokal dari Sejarah Pembentukan Kabupaten Rokan Hilir Hingga Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia, 2006.

Djalal, Muid, Agustinus B. Pati, dan Elfie Mingkid. "Implementasi Kebijakan Perekrutan dan Seleksi Bagi Calon Anggota Legislatif Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilu 2019." *AGRI-SOSIOEKONOMI* 19, no. 2 (Mei 31, 2023).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jisep/article/view/52061>.

Etta Mangang Sari dan Sopiah. *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.

Fadjar, Abdul Mukhtie. *PEMILU Perselisihan Hasil Pemilu dan DEMOKRASI*. Malang: Setara Press, 2013.

Fadjar, Abdul Mukhtie. *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press, 2013.

Femiliona, Ferda. "Usaha KPU Mempertahakan Prinsip Transparansi Pada Proses Pencalon Melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON)." *Jurnal PolGow* 2, no. 2 (2020).

Giawa, Analis. "Proses Rekrutmen Sumber Daya Manusia Partai Politik Pada Pemilihan Legislatif Di DPW Partai Nasdem." *Jurnal bisnis teori dan implementasi* 8, no. 2 (2017): h. 161-168.

Gunawan, Siti Rachmawati. "Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4, no. 4 (November 18, 2020).
<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1511>.

Haricahyono, Cheppy, dan 191. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogya: Tiara Wacana, 1991.

Haris, Syamsuddin. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, 2005.

Iqbal, Hakim Javid. *Masalah-masalah Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1996.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gaya Media Persada, 2001.

- . *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Kompas, Tim Litbang. *Partai-Partai Politik di Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Kompas, 2004.
- Lia Wulandari, Didik Supriyanto dan. *Bantuan Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Perludem, 2012.
- Mahin, Mikael. “REKRUTMEN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) OLEH PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF.” *FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*. 18, no. 1 (Juni 16, 2020). <http://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/view/403>.
- MD, Moh. Mahfud. “RAMBU PEMBATAS DAN PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 4 (2009): 441–462. <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3860>.
- Muhammad Istiqamah. “Kritik Teologi Salafiyah Terhadap Ahli Kalam dalam Memahami sifat seorang Pemimpin.” *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (Juni 12, 2020): 77–104. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/101>.
- Nurul Zuriah. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Pabotinggi, Mohtar. *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Pustaka Si. Jakarta, 1998.
- Pakpahan, Zainal Abidin. “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dpr, Anggota Dpd, Dan Anggota Dprd Sebagai Implementasi Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila (Suatu Kajian Terhadap Format Sistem Pemilu Indonesia Ke Depan Yang Tega.” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 5, no. 2 (Desember 30, 2019): 161–185. <http://jseh.unram.ac.id/index.php/jseh/article/view/60>.
- Pembayun, Diliana Ade, Aryo Bimo Oktafianto, dan Syafiq Basri Assegaff. “Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Kemkominfo.” *Jurnal Jurnalisa* 5, no. 1 (Mei 1, 2019). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurnalisa/article/view/9960>.
- Pilih, Sekar Anggun Gading. “Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (Mei 31, 2017): 69.



<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/17647>.

- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyash Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rachmiati, Atie. “Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik.” *Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2013): h. 131.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Penafsiran Alqur'an, 2005.
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Gran it, 2010.
- Ristyawati, Aprista. “Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Sistem Demokrasi.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (November 16, 2019): 710–120. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6625>.
- Rizal, Yose. “Peran Partai Politik Dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif Di Kota Pekanbaru Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Ruslan, Heri. “Biaya Kampanye Calon Legislatif Capai Rp 20 Miliar.” <https://www.republika.co.id/>. Last modified 2013. Diakses November 28, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/mm2ivn/biaya-kampanye-calon-legislatif-capai-rp-20-miliar#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C JAKARTA - - Politisi senior PDI Perjuangan Pramono,yang resmi dan transparan%2C tanpa terkait dengan APBN>.
- Rusmayadi, Rusmayadi, Muh. Sabaruddin Sinapoy, dan Kamaruddin Jafar. “Pengawasan Pemerintahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidak Bertentangan dengan Kedudukan Hukum Kepala Daerah sebagai Anggota Partai Politik.” *Halu Oleo Legal Research* 1, no. 2 (Juli 29, 2019): 232. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6536>.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Sarhani. “Penetapan bakal calon anggota legislatif melalui partai politik perspektif siyash.” Universitas Islam Negeri Reden Intan Lampung, 2020.
- Silalahi, Uber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sirajudin, Didik Sukrino, Winardi. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press, 2012.
- Suggongo, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sukmana, Hendra, dan Arsiyah Arsiyah. "Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo." *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 1, no. 2 (September 30, 2013): 153–166. <https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/1592>.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Taufiqurrahman, Mhd. "Integritas komisi pemilihan umum (KPU) dalam mewujudkan pemilu berkualitas dan bermartabat." *Jurnal darma agung* 30, no. 2 (2022): h. 403-412.
- Thohir, Muhammad. "Dinamika Partai Politik Indonesia untuk Membangun Negara Hukum Indonesia yang Demokratis." *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 1, no. 2 (Desember 30, 2017): h. 145-154. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jssp/article/view/4039>.
- Ubaidillah, A. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*. Jakarta: Press, 2000.
- Uber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Wardhana, Fatchan Gani. "Analisis Pertimbangan Partai Politik Dalam Penentuan Bakal Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019." universitas Indonesia, 2019.
- Widodo, Hananto, dan Muh. Ali Masnun. "Politik Hukum Penetapan Haluan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (Juli 15, 2022): 447. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/28245>.
- Zuhro, Siti. *Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak, 2009.
- "Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hilir." *wikimedia*. Last modified 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Rokan_Hilir.
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, n.d.
- Pasal 29 ayat (1a) UU No. 2 Tahun 2011 atas Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, 2011.
- "Sejarah Partai Hanura." Last modified 2023. <https://dpdhanuralampung.or.id/sejarah-partai-hanura/>.
- UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Cutra Andika S.H.,M.H selaku Ketua DPC Partai Hanura



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Hamzah S.Hi., MM selaku sekataris DPC Partai Hanura Kabupaten R

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Pertanyaan Penelitian

Judul: Analisis Pertimbangan Partai Hanura Di Kabupaten Rokan Hilir Dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2024 Perspektif Siyasah

Narasumber : Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Rokan Hilir, sekretaris DPC Partai Hanura

Lokasi Penelitian : Bagansiapi-api

Pertanyaan :

1. Apakah bapak mengetahui bahwa adanya Standar pada penetapan bakal calon anggota legislatif di partai hanura ini?
2. Bagaimana Partai Hanura ini menginformasikan pembukaan bakal calon legislatif?
3. Apa yang menjadi pertimbangan partai politik dalam memilih bakal calon legislatif?
4. Kemudian bakal calon legislatif dari profesi apa yang diinginkan oleh partai Hanura ?
5. Program apa yang di harapkan oleh partai Hanura terhadap bakal calon anggota legislatif?
6. Apakah partai hanura memiliki peraturan tertulis terkait mekanisme rekrutmen?
7. Apakah ada kendala pada setiap calon anggota Legislatif perempuan yang mendaftar?
(karna sejauh yang saya lihat kader perempuan pada partai partai lain di daftarkan hanya menjadi syarat keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif agar partai politik tersebut menjadi peserta pemilu)
8. Apakah pada partai hanura melakukan kaderisasi calon anggota legislatif perempuan secara sistematis?



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11252/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 20 Desember 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FITRIA KHAIRUNNISA ARIZA
NIM : 12020421121
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Dewan pimpinan cabang partai Hanura Kabupaten Rokan hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Analisis Pertimbangan Partai Hanura kabupaten Rokan Hilir di dalam Penentuan calon
anggota legislatif pada pemilu 2024 Perspektif Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/61415
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1152/2023 Tanggal 20 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : FITRIA KHAIRUNNISA ARIZA |
| 2. NIM / KTP | : 12020421121 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS PERTIMBANGAN PARTAI HANURA DI KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PENENTUAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU 2024 PERSPEKTIF SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DPC PARTAI HANURA KABUPATEN ROKAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Desember 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DEWAN PIMPINAN CABANG
KABUPATEN ROKAN HILIR**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 0350/DPC-HANURA/ROHIL/XII/2023

Tentang
**Pelaksanaan Izin Riset/Pra Riset
Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi**

FROM ZERO TO HERO.....!!!
Bangkit..... Jaya..... Menang..... HANURA..... !!!

Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61415 bertanggal 27 Desember 2023, dengan ini memberikan persetujuan penelitian kepada:

Nama : **FITRIA KHAIRUNNISA ARIZA**
NIM : 12020421121
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru
Judul Penelitian : **ANALISIS PERTIMBANGAN PARTAI HANURA DI KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PENENTUAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU 2024 PERSPEKTIF SIYASAH**
Lokasi Penelitian : Sekretariat DPC Partai Hanura Kabupaten Rokan Hilir
Jl. Utama No. 10 Bagansiapi

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan;
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapi, 28 Desember 2023

**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
KABUPATEN ROKAN HILIR**


Ketua



CUTRA ANDIKA SIREGAR, S.H., M.H.



Sekretaris



HAMZAH, S.H.I., M.M.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Yth. Bupati Rokan Hilir Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapi;
3. Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri SUSKA Riau di Pekanbaru;
4. Yth. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Sekretariat: Jl. Utama No. 10 Bagansiapi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Fitriah Khairunnisa Ariza anak dari pasangan Syamsul Mu'in dan Siti Nur Barokah, anak pertama dari empat bersaudara, lahir di Rokan Hilir, pada tanggal 6 Desember 2002. Saat ini beraalamat di jalan Ujung-Tanjung kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Jenjang pendidikan pertama kali di tempuh oleh penulis adalah pendidikan sekolah dasar di SD N 024 Banjar XII pada tahun 2008-2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan studi di SMP Negeri 5 Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014-2017, kemudian melanjutkan studi SMA Negeri 2 Tanah Putih di desa Ujung Tanjung kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2017-2020, kemudian penulis melanjutkan studi Strata-1 ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melalui jalur SPAN-PTKIN pada tahun 2020 pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum. “ Sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran.” Berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat do'a kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik Dr. Muhammad Ansor, M.Ag dan bapak Mutasir S.H.,MH beserta dosen-dosen Fakultas syariah dan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “ANALISIS PERTIMBANGAN PARTAI HANURA DALAM PENENTUAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KABUPATEN ROKAN HILIR PADA PEMILU 2024 PERSPEKTIF SIYASAH” dan Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) pada hari Selasa tanggal 26- Maret- 2024.